

PEMBERDAYAAN K3 KESELAMATAN KERJA PADA PEKERJA PLHUT DI KANTOR DEPAG KAB BARRU

Aris Alimuddin¹, Yusriani Mangarengi², Andi Adillah Firstania Azis³

¹Teknik Arsitektur, Fak. Teknik, Universitas Muslim Indonesia

²Kedokteran, Fak. Kedokteran, Universitas Muslim Indonesia

³Teknik Sipil, Fak. Teknik, Universitas Muslim Indonesia

email: ymangarengi@gmail.com

Abstrak

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pada proyek konstruksi merupakan bentuk Upaya untuk menciptakan lingkungan kerja yang lebih aman, sehat, dan Sejahtera, bebas dari kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja serta bebas pencemaran lingkungan menuju peningkatan produktivitas seperti yang tertera pada Undang-Undang No.1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Pekerja konstruksi memiliki risiko kecelakaan kerja yang cukup tinggi, terdapat dua kategori pekerja konstruksi, yaitu pekerja yang sudah mempunyai ikatan kerja permanen dengan kontraktor dan pekerja Borongan atau harian lepas di bawah koordinasi mandor. Kategori kedua inilah yang merupakan pekerja konstruksi lini depan dan memiliki risiko kecelakaan kerja paling tinggi. Berbagai macam peraturan telah dibuat sebagai bentuk keselamatan kerja para pekerja, namun kenyataan di lapangan kurang sesuai dengan peraturan yang telah ada. Penting bagi para pekerja untuk mengenal pekerjaan serta memahami bahaya yang mungkin dihadapi agar dapat terhindar dari kecelakaan kerja. Salah satu Upaya yang dapat dilakukan ialah dengan memberikan pelatihan dan penerapan keselamatan kerja.

Kata kunci : Konstruksi, Keselamatan Kerja, APD.

Abstract

Occupational Safety and Health (K3) on construction projects is a form of effort to create a safer, healthier, and more prosperous work environment, free from work accidents and occupational diseases and free of environmental pollution towards increased productivity as stated in Law No.1 of 1970 concerning Occupational Safety. There are two categories of construction workers, namely workers who already have permanent work ties with contractors and Borongan workers or daily freelancers under the coordination of foremen. This second category is the front-line construction worker and has the highest risk of work accidents. Various regulations have been made as a form of work safety for workers, but the reality on the ground is not in accordance with existing regulations. It is important for workers to know their work and understand the dangers that may be faced in order to avoid work accidents. One of the efforts that can be made is to provide training and application of work safety.

Keywords: Construction, Work Safety, PPE.

PENDAHULUAN

Proses pembangunan proyek konstruksi merupakan suatu kegiatan yang banyak mengandung unsur bahaya. Hal tersebut dapat menyebabkan industry konstruksi memiliki catatan yang buruk dalam hal keselamatan dan kesehatan kerja. Dengan situasi dalam lokasi proyek mencerminkan karakter yang keras dan kegiatannya terlihat sangat kompleks serta sulit dilaksanakan sehingga dibutuhkan stamina yang prima dari pekerja yang melaksanakan. Oleh karena itu, keselamatan kerja merupakan aspek yang harus dibenahi setiap saat karena seperti kita ketahui, masalah keselamatan kerja merupakan masalah yang sangat kompleks yang mencakup permasalahan segi perikemanusiaan, biaya dan manfaat ekonomi, aspek hukum, pertanggungjawaban serta citra dari suatu organisasi itu sendiri (Ervianto, 2005).

Keselamatan dan Kesehatan kerja (K3) pada proyek konstruksi merupakan bentuk upaya untuk menciptakan lingkungan kerja yang lebih aman, sehat, dan sejahtera, bebas dari kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja serta bebas pencemaran lingkungan menuju peningkatan produktivitas seperti yang tertera pada Undang-Undang No.1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Semua ini dapat berjalan baik jika pihak yang terkait dalam proyek konstruksi ini dapat saling berkomunikasi dan bekerja sama untuk pencegahan kecelakaan kerja.

Pelaksanaan K3 konstruksi, tingkat pengetahuan, pemahaman dan penerapan pada pihak-pihak yang terkait untuk pencegahan keselamatan kerja sangat rendah. Hal ini menjadi kendala pada pekerjaan konstruksi karena masih banyaknya paradigma yang mengatakan bahwa safety sangat mahal

dan hanya membuang biaya, serta pola pikir tentang minimnya keselamatan kerja maupun pernyataan tidak nyaman dalam penggunaan pakaian safety. Hal ini juga yang menyebabkan seringnya terjadi kecelakaan kerja pada pekerjaan konstruksi.

Berdasarkan survey awal dilokasi pada tim yang telah dilakukan pada proses pembangunan proyek konstruksi. Maka dapat dirumuskan permasalahan mitra yaitu :

1. Besarnya risiko kecelakaan kerja pada tenaga kerja
2. Kurangnya pemahaman dan pengetahuan prinsip pentingnya keselamatan dan Kesehatan kerjapada proses pengerjaan proyek pembangunan

Berdasarkan permasalahan yang dialami oleh mitra. Maka solusi yang dapat ditawarkan saat ini adalah:

1. Memberikan edukasi konsep dasar K3 terkait keselamatan konstruksi
2. Memberikan pelatihan Teknik keterampilan penggunaan alat APD pada kelompok kerja

Pekerja konstruksi memiliki resiko kecelakaan kerja yang cukup tinggi, terdapat dua kategori pekerja konstruksi, yaitu pekerja yang sudah mempunyai ikatan kerja permanen dengan kontraktor dan pekerja borongan atau harian lepas di bawah koordinasi mandor. Katagori kedua inilah yang merupakan pekerja konstruksi lini depan dan memiliki resiko kecelakaan kerja paling tinggi. Berbagai macam peraturan telah dibuat sebagai bentuk keselamatan kerja para pekerja, namun kenyataan di lapangan kurang sesuai dengan peraturan yang telah ada. Penting bagi para pekerja untuk mengenal pekerjaan serta memahami bahaya yang mungkin dihadapi agar dapat terhindar dari kecelakaan kerja. Salah satu upaya yang dapat dilakukan ialah dengan memberikan pelatihan dan penerapan keselamatan kerja.



Gambar 1 Keselamatan Kerja Konstruksi


Berdasarkan solusi yang ditawarkan terhadap permasalahan yang dihadapi maka pelaksanaan PKM ini diharapkan mampu mencapai target luaran sebagai berikut:

Tabel 1 Rencana Target Capaian Luaran

No.	Jenis Luaran	Indikator Capaian
1	Memberikan pemahaman konsep dasar terkait keselamatan konstruksi	Keaktifan peserta
2	Memberikan peningkatan pemahaman, pengetahuan dan keterampilan tentang jenis-jenis APD (Alat Pelindung Diri) yang dapat digunakan di lokasi proyek konstruksi bangunan	Keaktifan peserta
3	Publikasi ilmiah pada Jurnal Pengabdian	Hasil Publikasi Ilmiah dalam bentuk Jurnal Pengabdian

METODE

Metode pelaksanaan dilakukan secara terprogram yang akan dilakukan secara bertahap sebagai berikut:



Gambar 2. Metode pelaksanaan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Program Kemitraan Masyarakat Pemula ini diharapkan dapat terlaksana dengan baik karena tim pengusul memperoleh dukungan penuh dari Lembaga Pengabdian Masyarakat dan Dakwah (LPMD) Universitas Muslim Indonesia yang telah secara konsisten melaksanakan berbagai program kegiatan yang dapat menunjang terlaksananya Tri Dharma Perguruan Tinggi bagi dosen khususnya pada program Pengabdian Masyarakat.

Topik PkMD yang dipilih oleh Tim Pengabdian ini berkaitan dengan implementasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Adapun permasalahan yang dikaji adalah kurangnya pemahaman tentang pentingnya penerapan prinsip K3 dalam melaksanakan pekerjaan di bidang konstruksi. Kajian topik ini menjurus pada bidang keilmuan manajemen konstruksi yang merupakan sub bidang dari ilmu Teknik. Oleh karena itu, akademisi bidang keilmuan Teknik Arsitektur dan Teknik Sipil sangat cocok dengan pengkajian permasalahan tersebut.

Hal ini sejalan dengan kepakaran dari kedua dosen dalam tim pengusul ini dimana keduanya memiliki bidang kepakaran yang sesuai dengan topik tersebut. Selain itu tim dosen ini telah mengikuti berbagai pelatihan di bidang yang berkaitan dengan topik implementasi prinsip K3. Adapun tugas dan kepakaran dari anggota tim pengusul sebagai berikut :

No.	Nama	Bidang Keahlian	Tugas
1	Dr. Ir. Ar. H. Aris Alimuddin, ST., MT., IAI., IPM.	Teknik Arsitektur	<ul style="list-style-type: none"> Berkomunikasi dengan mitra Menyusun konsep Memimpin pelaksanaan pelatihan Mengkoordinir terlaksananya tugas anggota Mewakili Tim dalam tahan seminar
2.	Ir. Andi Adillah Firstania Azis, ST., MT.	Teknik Sipil	<ul style="list-style-type: none"> Berkomunikasi dengan mitra Menyusun konsep Menyusun materi pelatihan
3.	dr. Yusriani Mangarengi, M.Kes	Kedokteran	<ul style="list-style-type: none"> Berkomunikasi dengan mitra Menyusun konsep Menyusun materi pelatihan
4.	Mahasiswa	Teknik Arsitektur	<ul style="list-style-type: none"> Membantu persiapan pelaksanaan kegiatan pembimbingan Mengkoordinir dokumen pelaksanaan kegiatan

Hasil Pelaksanaan Kegiatan

Persiapan

Sebelum kegiatan dilakukan maka semua tempat dan peralatan dipersiapkan terlebih dahulu. Kemudian mengadakan kontrak dengan mitra yakni CV. Citra Celebes Mandiri dan Depag Kab. Barru berkaitan dengan tempat dan waktu akan dilaksanakannya Penyuluhan. Sedangkan materi Penyuluhan sudah dipersiapkan sebelum kegiatan dengan menggunakan media LCD, Banner dan spanduk.

Pelaksanaan

Kegiatan penyuluhan di Aula PLHUT Kab. Barru pada hari Minggu 5 November 2023 dimulai pada pukul 10.00 WITA dan berlangsung selama 3 jam yang disertai dengan tanya jawab. Kegiatan dilakukan dengan penyampaian tentang K3 Keselamatan Kerja. Penyuluhan ditutup dengan evaluasi sekaligus

kesimpulan dan penyerahan alat-alat Keselamatan Kerja berupa Topi dan Rompi. Peserta yang ikut adalah para pekerja pada Pembangunan Pusat Pelayanan Haji dan Umrah Terpadu (PLHUT) di kantor Depag Kab. Barru.

Evaluasi

1. Tempat pelaksanaan kegiatan penyuluhan tersedia
2. Media dan alat tersedia
3. Peserta hadir pukul 10.00 WITA
4. Pelaksanaan berjalan sesuai dengan rencana kegiatan
5. Selama proses penyuluhan para pekerja berpartisipasi aktif
6. Adanya diskusi diantara para pekerja dan tim pengabdian
7. Proses penyerahan APD berjalan lancar

Materi Penyuluhan

Terdapat beberapa peraturan perundangan terkait keselamatan konstruksi yakni :

1. Undang-Undang No.28/2002 Tentang Bangunan Gedung
2. Undang-Undang No.13/2003 Tentang Ketenagakerjaan
3. Undang-Undang No. 36/2009 Tentang Kesehatan
4. Undang-Undang No. 24/2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
5. Undang -Undang No. 02/2017 Tentang Jasa Konstruksi
6. Undang-Undang No. 11/2020 Tentang Cipta Kerja
7. PP No. 44/2015 Tentang Penyelenggaraan Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian
8. PP No. 88/2019 Tentang Kesehatan Kerja
9. PP No.14 Tahun 2021 tentang Perubahan PP No. 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan UUNo.2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi
10. Perpres 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Perpres No 16 Tahun 2018 Tentang PengadaanBarang / Jasa Pemerintah
11. Permen Ketenagakerjaan No.8 Tahun 2020 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pesawatangkat dan Pesawat Angkut
12. Permen PUPR No.9 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Konstruksi Bekelanjutan
13. Permen PUPR No.10 Tahun 2021 tentang Pedoman system Manajemen Keselamatan Konstruksi
14. Permen PUPR No. 8 Tahun 2021 tentang Penilai ahli, Kegagalan Bangunan dan Penilaian Kegagalan Bangunan
15. Instruksi Menteri PUPR No.02/IN/M/2020 Tentang Protokol Pencegahan Penyebaran Corona VirusDisease 2019 dalam Penyelenggaraan Jasa Konstruksi

Kecelakaan konstruksi adalah suatu kejadian akibat kelalaian pada tahap pekerjaan konstruksi karena tidak terpenuhinya Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan dan Keberlanjutan yang mengakibatkan harta benda, waktu kerja, kematian, cacat tetap dan/atau kerusakan lingkungan. Accident merupakan kejadian yang tidak dikehendaki dan tidak diduga/tiba-tiba yang dapat menimbulkan korban manusia, harta benda, dan lingkungan. Sedangkan Incident merupakan suatu keadaan/kondisi apabila pada saat itu sedikit saja ada perubahan maka dapat mengakibatkan terjadinya kecelakaan (accident).

Sasaran Keselamatan Konstruksi

1. Menjamin dipenuhinya Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan dalam pengkajian, perencanaan, perancangan, dan pelaksanaan konstruksi.
2. Melindungi keselamatan dan Kesehatan para pekerja dan orang lainnya di tempat kerja konstruksi (formal & informal)
3. Menjamin setiap peralatan dan material konstruksi digunakan aman sesuai dengan spesifikasi

teknis

4. Menjamin proses pekerjaan konstruksi berjalan lancar
5. Menjamin produk konstruksi dapat digunakan, dirawat, dan dibongkar dengan selamat dan efisien

Jenis Bahaya Konstruksi

1. Technological Hazard
2. Structure Hazard
3. Temporary Works Hazard
4. Moving and Vehicles Hazard
5. Lifting Hazard
6. Traffic Hazard
7. Mechanical Hazard
8. Electrical Hazard

Sumber Bahaya Konstruksi

1. Orang / Tenaga Kerja
2. Peralatan
3. Bahan
4. Metode Kerja
5. Lokasi / Lingkungan

Manfaat yang diperoleh mitra dan para pekerja selama kegiatan dan sesudah kegiatan pengabdian dilaksanakan yaitu :

1. Pemahaman yang Lebih Baik tentang Risiko dan Bahaya : Pegetahuan yang baik akan risiko dan bahaya di lokasi konstruksi dapat membantu pekerja untuk mengidentifikasi potensi risiko yang terkait dengan tugas mereka. Para pekerja akan memahami pentingnya langkah-langkah pencegahan dan kepatuhan terhadap prosedur keselamatan untuk mengurangi risiko cedera atau kecelakaan.
2. Menurunkan Tingkat Kecelakaan : Dengan pemahaman yang lebih baik tentang keselamatan, pekerja akan lebih berhati-hati dan menerapkan praktik kerja yang lebih aman, mengurangi kemungkinan kecelakaan.
3. Meningkatkan Produktivitas : Saat pekerja merasa lebih aman, mereka cenderung lebih fokus pada tugas mereka, meningkatkan produktivitas secara keseluruhan. Dengan penurunan kecelakaan dan cedera, kehadiran pekerja di tempat kerja cenderung lebih konsisten, mengurangi absensi yang disebabkan oleh cedera.
4. Mematuhi Standar Hukum dan Peraturan : Penyuluhan K3 membantu memastikan bahwa para pekerja dan kontraktor memahami dan mematuhi peraturan keselamatan yang berlaku, sehingga mengurangi risiko hukum bagi perusahaan atau proyek.
5. Meningkatkan Kualitas Hidup dan Kesehatan Pekerja : Dengan pemahaman tentang keselamatan kerja, para pekerja dapat merasa lebih aman dan lebih sedikit stres karena kekhawatiran akan kecelakaan atau cedera yang berpotensi serius.
6. Membangun Budaya Keselamatan yang Berkelanjutan : Penyuluhan kontinu tentang K3 membantu membangun budaya di mana keselamatan dianggap sebagai prioritas utama, bukan hanya sesuatu yang diajarkan sekali.
7. Menjaga Reputasi Perusahaan : Perusahaan yang berkomitmen terhadap keselamatan pekerja biasanya memiliki reputasi yang lebih baik di antara karyawan dan masyarakat luas.
8. Mengurangi Biaya Akibat Cedera atau Kecelakaan : Dengan mengurangi kecelakaan, biaya pengobatan dan klaim asuransi dapat dikurangi secara signifikan. Kecelakaan sering kali mengakibatkan waktu down yang signifikan, yang dapat mengganggu jadwal proyek dan mempengaruhi produktivitas secara keseluruhan.
9. Peningkatan Keterampilan dan Kualifikasi Pekerja : Penyuluhan K3 dapat termasuk pelatihantambahan untuk meningkatkan keterampilan pekerja dalam menghadapi situasi berbahaya.



Gambar 4. Pengarahan tentang K3



Gambar 5. Pengarahan tentang K3

SIMPULAN

Setelah melakukan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat bertema Pemberdayaan K3 Keselamatan Kerja bagi pekerja Pembangunan Pusat Pelayanan Haji dan Umrah Terpadu (PLHUT) di Kantor Depag Kab. Barru, maka disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat yang dilaksanakan bagi pekerja telah berjalan dengan baik
2. Respon, partisipasi serta pemahaman para pekerja menjadi sangat baik
3. Alat keselamatan K3 yang diberikan, dipergunakan dengan baik selama proses pekerjaan pembangunan gedung PLHUT di Kantor Depag Kab. Barru

SARAN

Sebaiknya kegiatan Pengabdian Kepada masyarakat ini dilakukan pembinaan kepada mitra secara berkesinambungan.

DAFTAR PUSTAKA

- Erni, K. (2018). Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Pada Proyek Konstruksi Di Kota Bandung. Yogyakarta : Jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Atma Jaya
- Ervianto, W.I., (2005). Manajemen Proyek Konstruksi, Penerbit Andi Yogyakarta, Yogyakarta
- Djarmiko, R. (2016) Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Yogyakarta : Deepublish.
- Ramli, S., (2010). Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja, OHSAS 18001, Penerbit Dian Rakyat, Jakarta.
- Riza, M., Darwis, M., (2022). Sosialisasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Konstruksi Bagi Para Pelaku Konstruksi Pemula di Kota Ternate
- .Undang-Undang Tentang Keselamatan Kerja. UU No. 1 Tahun 1970, LN No.1 Tahun 1970, TLN No.2918
- .Undang-Undang Tentang Jasa Konstruksi UU No.2 Tahun 2017
- Yulianto, R., (2010). Studi Pelaksanaan Program Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Pada Proyek Konstruksi, Laporan Penelitian Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.
- Siregar, H., (2005). Peranan Keselamatan Kerja di Tempat Kerja Sebagai Wujud Keberhasilan Perusahaan, 5 (1), 1-5.